

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil‘alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, dan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam tidak lupa penulis doakan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh pengetahuan. Dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax) Dipekanbaru Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Terhadap Isu Sara)”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak terdapa kekurangan-kekurangan, kejanggalan-kejanggalan, baik dari segi sistematika, materi dan bahasa dalam penulisan karya ilmiah ini. Maka dari itu penulis mengahrapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya bantuan dan dorongan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak, dan penulis merasa berkewajiban untuk berterimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memebrikan rahmat-nya dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Terutama Untuk kedua orang tua yang saya cintai dan saya banggakan yaitu Bapak Rasyid Siregar dan Ibu Jam'ah Pulungan yang selalu dan akan selalu ada disetiap hembusan nafas, detak jantung dan aliran darahku, penyemangat hidupku yang telah memberikan kehidupan yang luar biasa untukku.
3. Kepada saudara-saudaraku yang telah membimbingku dalam setiap langkah tahapan demi tahapan yang dilalui hingga mencapai titik ini, abang saya Briptu Julharis Siregar, Dona Sentosa Siregar, Kakak ku Rina Saarah Siregar Am. Keb serta adik ku Rahmat Amin Siregar.
4. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag. selaku Rektor UIN SUSKA Riau, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III.
5. Bapak Dr. Drs. H. Hajar Hasan. M,Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum, Beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Dan Wakil Dekan III Fakultas Syariah Dan Hukum.
6. Bapak Firdaus, SH., MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Kastulani SH., MH, selaku pembimbing penulis yang telah banyak mengorbankan waktu, pikiran, perhatian, serta bantuannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Ibu Nur'aini Sahu, SH, MH selaku penasehat akademik yang telah banyak memebrikan bimbingan dan arahan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan karyawan pada Fakultas Syariah dan Hukum.
10. Bapak Gideon Arif Setyawan, S.I.K., S.H., M. Hum selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Bapak Ridho Rinaldo Harahap selaku Kepala Unit Subdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Riau, Bapak Rudi Santoso dan ibu Ratu Geni Canny yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan selama penelitian.
12. Kepada bapak pimpinan dan karyawan perpustakaan al-jami'ah UIN Suska Riau karena telah memberikan kemudahan dalam peminjaman buku-buku.
13. Teman-teman Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2014 terutama Ilmu Hukum 3 khususnya teman teman seperjuangan skripsi (Fatma, Fina, Ningrum, Umi, Nora, Ipit, Winda) dan teman seangkatan (Rama, Yana, Ama, Affi, Chintya, Tika, Ayi, Amna, dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu) yang telah banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Demikian pengantar ini penulis sampaikan, penulis mengucapkan maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan penulis.

Pekanbaru, 11 Oktober 2018  
Penulis

**Sari Mahrani Siregar**  
**NIM. 11427203832**